



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG

SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja dan prestasi serta pengembangan diri melalui pemberian Remunerasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut RS Mandalika adalah Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai BLUD RS Mandalika yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Kontrak.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah Direktur, Kepala Bagian/ Bidang dan Kepala Seksi/Subbag.
10. Dewan Pengawas adalah organ BLUD RS Mandalika yang diangkat oleh Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RS Mandalika.
11. Sekretaris Dewan Pengawas adalah organ di luar Dewan Pengawas yang diangkat oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang dihasilkan.
13. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
14. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
15. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
16. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.

BAB II ALOKASI ANGGARAN REMUNERASI

Pasal 2

Alokasi anggaran untuk remunerasi BLUD RS Mandalika bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. pendapatan BLUD RS Mandalika.

BAB III REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Pegawai BLUD; dan
 - c. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja operasional RS Mandalika.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan dalam komponen yang meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Honorarium.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dengan status ASN menerima Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap; dan
 - c. Insentif.
- (3) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas menerima Remunerasi berupa Honorarium.
- (4) Pegawai BLUD dengan status Pegawai Tenaga Kontrak diberikan Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji; dan
 - b. Insentif.

Bagian Kedua
Gaji

Pasal 5

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pegawai Kontrak diberikan gaji sesuai kemampuan keuangan BLUD RS Mandalika.

Bagian Ketiga
Tunjangan Tetap

Pasal 6

Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat
Insentif

Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan secara bulanan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan BLUD RS Mandalika yang berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - c. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (4) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RS Mandalika.

Bagian Kelima Honorarium

Pasal 8

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan BLUD;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan BLUD; dan
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan BLUD.
- (3) Rincian dan besaran Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV FORMULA REMUNERASI

Pasal 9

Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung berdasarkan indikator penilaian yang meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. risiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 10

- (1) Formula pemberian Remunerasi dalam bentuk Insentif berupa jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD:
alokasi Pendapatan Insentif dihitung minimal 10% (sepuluh persen) dan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total nilai jasa pelayanan langsung; dan

- b. Pegawai BLUD:
alokasi pendapatan insentif diberikan sebesar minimal 70% (tujuh puluh persen) dan maksimal 90% (sembilan puluh persen) berdasarkan indeks masing-masing Pegawai BLUD.
- (2) Rincian dan besaran pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB V PEMOTONGAN/PENGURANGAN INSENTIF

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola, Pegawai BLUD dan Pegawai Kontrak dikenakan pemotongan/pengurangan Insentif apabila:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang kerja lebih awal;
 - d. cuti; dan
 - e. melakukan perbuatan yang merugikan RS Mandalika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan/pengurangan Insentif ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Remunerasi/Honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola BLUD berstatus ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Remunerasi dalam bentuk Insentif bulan terakhir di RS Mandalika sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji ASN berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Biro Perekonomian, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian remunerasi pada BLUD RS Mandalika.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 Desember 2024
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

HASSANUDIN

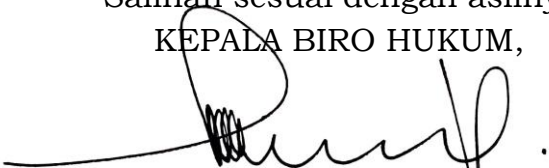
Diundangkan di Mataram
pada tanggal 20 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002